



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMER : 127 TAHUN 1968

TENTANG

PENUNDUKKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN
SEHARI-HARI DJABATAN PEDJABAT PRESIDEN SELAMA PE -
DJABAT PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA MELAKUKAN PER -
DJALANAN DINAS KE DJEPANG DAN KAMBODJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa demi kelantjaran djalannja roda pemerintah-
an, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat
jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden se-
hari-hari, selama Presiden Republik Indonesia me-
lakukan perdjalan an dinas ke Djepang dan Kambodja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 10 Prp 1960 (Lembaran Negara
No. 31 tahun 1960) tentang Pedjabat jang men-
djalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika
Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan,
sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalang-
an;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menundjuk Menteri Negara EKKUIN - SRI SULTAN HA-
MENGKU BUWONO IX untuk mewakili dan mendjalankan
pekerdjaan sehari-hari dari Pedjabat Presiden,
selama Pedjabat Presiden Republik Indonesia mela-
kukan perdjalan an dinas ke Djepang dan Kambodja
dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 4 A-
pril 1968.
- KEDUA : Dalam melakukan tugas seperti tersebut PERTAMA
supaja terus menerus mengadakan hubungan dengan,
serta melaporkan kepada Presiden Republik Indone-
sia melalui KBRI di Tokyo dan Phnomphen, mengenai
situasi di Tanah Air.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1968 sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Surat Keputusan ini sampaikan kepada jang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan DPR-GR;
3. Pimpinan D.P.A.;
4. Ketua Mahkamah Agung ;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 26 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.